

INOVASI QR CODE PADA PENCETAKAN DOKUMEN DATA PENDUDUK SEBAGAI WUJUD PENERAPAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

by Husni Mubaroq

Submission date: 19-Jul-2022 04:22PM (UTC+0400)

Submission ID: 1872590928

File name: UK_SEBAGAI_WUJUD_PENERAPAN_ASAS_PENYELENGGARAAN_PEMERINTAHAN.pdf (288.51K)

Word count: 4502

Character count: 29812

INOVASI QR CODE PADA PENCETAKAN DOKUMEN DATA PENDUDUK SEBAGAI WUJUD PENERAPAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (STUDI KASUS: CETAK DOKUMEN MANDIRI DI KOTA PROBOLINGGO)

Husni Mubaroq¹, Nurul Jannah Lailatul Fitria²

^{1,2}Universitas Panca Marga, Jln. Yos Sudarso No. 107, Pabean, Dringu Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

Email: 'husnimubaroq139@gmail.com'; ²nuruljannahlailatulfitria@gmail.com

ABSTRAK. Petunjuk Pemerintah Indonesia telah melakukan pembaharuan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk dalam sistem penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Bentuk pembaharuan tersebut dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin mutakhir dan ditambah dengan basis internet. Pembaharuan tersebut disebut inovasi dengan unsur kecanggihan teknologi ini membawa pemerintahan Indonesia sebagai bentuk digitalisasi birokrasi atau E-government. Salah satu pembaharuan atau inovasi ini pada sektor Administrasi Kependudukan. Ditjen Dukcapil memiliki inovasi menerapkan pencetakan dokumen dengan menambahkan QR Code. Tujuannya menjadikan pelayanan publik sektor administrasi kependudukan lebih mudah, baik, dan tetap dengan prinsip melindungi data penduduk. Penelitian ini akan menjabarkan inovasi QR Code pada dokumen kependudukan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Probolinggo. Metode riset ini menerapkan kualitatif deskriptif. Metode input data dengan mengamati fenomena terkait objek penelitian dan mendapatkan data dari studi kepustakaan. Sehingga dapat diketahui bahwa QR Code bentuk inovasi pemerintah Kota Probolinggo dalam pelayanan publik sektor administrasi kependudukan yang sesuai dengan undang-undangan yang berisikan asas penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci: Adminduk, Barcode, Pelayanan Publik.

QR CODE INNOVATION IN PRINTING POPULATION DATA DOCUMENTS AS A FORM OF IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ADMINISTRATION PRINCIPLES (CASE STUDY: INDEPENDENT DOCUMENT PRINTING IN PROBOLINGGO CITY)

ABSTRACT. The Indonesian government has made reforms to the system of governance. Included in the system of administration of government administration. This form of renewal is by optimizing the use of information and communication technology which is increasingly sophisticated and coupled with an internet base. This renewal is called innovation with elements of technological sophistication, bringing the Indonesian government as a form of bureaucratic digitization or E-government. One of these reforms or innovations is in the Population Administration sector. The Directorate General of Dukcapil has the innovation of implementing document printing by adding a QR Code. The goal is to make public services in the population administration sector easier, better, and consistent with the principle of protecting population data. This study will describe the QR Code innovation on population documents in accordance with the principles of governance in Probolinggo City. This research method applies descriptive-oriented qualitative. The data input method is by observing phenomena related to the object of research and obtaining data from literature studies. So that it can be seen that the QR Code is a form of innovation by the Probolinggo City government in public services in the population administration sector in accordance with the legislation containing the principles of governance.

Key Words: Population Administration, Barcodes, Public service.

PENDAHULUAN

Pemerintah pada tingkat pusat dan pemerintah pada tingkat daerah berupaya menyelenggarakan birokrasi dengan baik. Termasuk pada administrasi publik dikembangkan dengan sistem pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Pratama et al., 2015) Salah satu bentuk keseriusan pemerintah

menjalan birokrasi dengan baik dengan menerapkan *e-government* (Nugraha, 2018). Pengertian dari *e-government* merupakan kegiatan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang mendukung dan menyediakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat dengan selaras dan adil. Implementasinya dengan

memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal (Wirawan, 2020).

Pelaksanaan *e-government* merupakan model pembaharuan yang diterapkan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik berbentuk produk dan jasa. Pemerintah mengupayakan perkembangan ini memberikan dampak agar menekan anggaran dalam pelayanan, mengurangi biaya produksi atau menghemat biaya produksi, dan meningkatkan efisiensi. Selain itu diharapkan sistem seperti ini dapat mengoptimalkan kegiatan koordinasi dan partisipasi antara pemerintah dengan publik, swasta dan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga selaras (Pratama et al., 2015).

Implementasi *e-government* diterapkan pada pelayanan publik. Pelayanan sektor publik merupakan kegiatan strategis untuk melayani kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan secara khusus. Pelayanan publik memerlukan program yang efisien dan efektif agar kebutuhan masyarakat dapat dilayani dengan tepat dan merata. Pelayanan publik menjadi media negara dapat berinteraksi intensif dengan masyarakat. Pelayanan publik merupakan sektor yang tepat menunjukkan tindakan pemerintah dengan prinsip *good governance*. Pelayanan publik merupakan penyelenggaraan birokrasi untuk kepentingan seluruh unsur ketatapemerintahan (Wirawan, 2020).

Terobosan baru dalam pelayanan publik terus dilakukan dengan pengoptimalan kecanggihan teknologi (Pratama et al., 2015). Inovasi-inovasi terus diciptakan untuk kemudahan pelayanan publik tapi tetap dengan memberikan rasa nyaman dan aman untuk masyarakat.

Salah satu bidang yang terus berinovasi adalah pelayanan publik bidang administrasi kependudukan (Soraya, 2019) (Maruapey, 2019). Adminduk merupakan cabang atau turunan administrasi publik. Administrasi kependudukan berperan dalam pengelolaan dan pembangunan administrasi kependudukan (Purwanti & Suharyadi, 2018). Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan unsur penting dalam sistem administrasi kependudukan yang memerlukan tata administrasi yang baik agar pemanfaatan data kependudukan dapat dilakukan secara optimal untuk perbaikan pemerintahan dan pembangunan (Marselli et al., 2016).

Dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jendral Pendudukan dan pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) terus berupaya pelaksanaan pelayanan publik dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Tidak hanya efisien dan efektif tapi proses pelayanan publik terkait data kependudukan di proses dengan hati-hati, karena data penduduk merupakan data yang perlu dilindungi oleh pemerintah (Labdajaya & Griadhi, 2020).

Data penduduk tidak boleh dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak menjalin kerja sama dengan pemerintah secara resmi dan berkekuatan hukum. Data penduduk yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil boleh dimanfaatkan instansi atau lembaga atau pihak lain dengan proses dan koordinasi resmi dan berkekuatan hukum. Pelaksanaan pemanfaatan juga tidak semua data diberikan, pihak Kemendagri yang diamanatkan ke Ditjen Dukcapil hanya memberikan izin akses verifikasi data. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan data penduduk dan bentuk pencegahan penyalahgunaan data penduduk (Labdajaya & Griadhi, 2020)

¹ Inovasi QR Code Pada Pencetakan Dokumen Data Penduduk Sebagai Wujud Penerapan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Kasus: Cetak Dokumen Mandiri Di Kota Probolinggo)
(Husni Mubaroq, Nurul Jannah Lailatul Fitria)

Sejak dulu proses memiliki dokumen penduduk terbilang cukup ketat dan lama. Hal ini berkaitan dengan proses cetak dokumen menggunakan kertas khusus dan tanda tangan pejabat berwenang. Hal ini diterapkan agar tidak ada pemalsuan dokumen penduduk atau penggandaan dokumen penduduk. Sehingga penduduk yang ingin memiliki dokumen penduduk seperti Kartu Keluarga (KK) dan Akta Lahir mengurus di kantor dukcapil domisili warga, melengkapi berkas persyaratan, kemudian instansi akan mencetak dokumen di kertas khusus dengan jenis kertas security printing berhologram dan ditambah dengan tanda tangan pejabat berwenang dan stempel sebagai bukti keaslian dokumen. Masyarakat yang ingin menggandakan dokumen harus melakukan legalisir dengan cap basah (stempel) serta tanda tangan pejabat berwenang untuk menunjukkan berkas legalisir itu sesuai dengan dokumem asli dan resmi dikeluarkan Dinas Dukcapil (Angkat et al., 2017).

Proses ini dinilai belum cukup efektif dan efisien. Pengurusan dokumen kependudukan dilakukan dengan antrian dan proses yang panjang dan terkadang harus memakan waktu yang panjang (Angkat et al., 2017). Pemasalahan seperti ini pihak Ditjen Dukcapil menciptakan terobosan baru sebagai bentuk inovasi pelayanan publik sektor administrasi penduduk. Inovasi terbaru tidak hanya pengurusan administrasi penduduk secara online seperti aplikasi dukcapil online dan aplikasi lainnya (Maruapey, 2019). Inovasi terbaru oleh Ditjen Dukcapil adalah menerapkan sistem pencetakan dokumen kependudukan dengan sistem barcode. Barcode yang digunakan bernama *QR Code*.

Penerapan QR-code juga diterapkan di Kota Probolinggo. Disdukcapil Kota Probolinggo memberikan dokumen adminduk dengan bentuk baru menerapkan adanya QR-code. Dokumen adminduk seperti Kartu Keluarga dan lainnya tercetak dengan adanya QR-code tanpa *signature* office dan cap dinas.

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan bagaimana implementasi pencetakan dokumen dengan model *QR Code* dan memaparkan penggunaan dari *QR Code* yang ada pada dokumen kependudukan apakah sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai perundang-undangan.

METODE

Metode dalam tulisan ini berkaitan dengan penelitian atau riset kualitatif deskriptif. Riset ini menganalisa obyek penelitian secara alamiah. Peneliti tidak dapat mempengaruhi hasil dan dinamika obyek penelitian, peniliti hanya menerapkan riset dengan analisa, merekam, mengkonstruksi fenomema sosial yang diobservasi.

Riset kualitatif berfungsi untuk menganalisis suatu fenomena sosial yang berkaitan dengan manajemen dan kebijakan publik. Pendekatan tersebut sesuai dengan penelitian ini. Penelitian ini memiliki arah dan tujuan untuk memaparkan dan menganalisa inovasi QR code pada pencetakan dokumen data penduduk sebagai wujud asas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Probolinggo. Tahap berikutnya adalah bentuk kegiatan penelitian disusun secara detail. Agar penelitian dilakukan dengan mudah sesuai dengan target pencapaian atau tujuan yang hendak dicapai

Desain penelitian ini sangat penting dalam melakukan penyusunan dan proses penelitian dari awal sampai akhir. Desain dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui Inovasi QR Code Pada Pencetakan Dokumen Data Penduduk Sebagai Wujud Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Probolinggo.

Metode perolehan data dengan studi pustaka atau Library Research. Metode dengan masukan data dan informasi yang bersumber dari informasi ilmiah seperti buku, jurnal dan bentuk literatur yang sinkron dengan teori dan laporan obyek riset ini yang disesuaikan dengan pelaksanaan pelayanan publik di Kota Probolinggo terkait implementasi QR-Code. Kajian riset berorientasi pada sasaran di Kota Probolinggo. Tidak spesifik pada lokasi dan narasumber. Dasarnya adalah untuk mengidentifikasi implementasi inovasi QR-Code pada berkas adminduk. Informasi terkait implementasi QR-Code diperoleh dari penyampaian informasi dan komunikasi publik melalui media sosial dan website Pemerintah Kota Probolinggo dan Disdukcapil Kota Probolinggo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penggunaan QR Code pada Dokumen Kependudukan Di Kota Probolinggo

Dokumen data penduduk atau Adminduk dikeluarkan resmi oleh unsur pelaksana pemerintah bidang kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) menerapkan pembaharuan mengganti format *manual official signature* dan dinas menjadi *digital signature* secara elektronik (TTE). Berkas yang memuat data penduduk secara sah terdapat *digital signature* mencantumkan

barcode dengan jenis *QR-Code*. Implementasi QR Code pada dokumen adminduk sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.

Masyarakat dapat mencetak berkas milik penduduk sistem mandiri dan jika digandakan (Fotocopy) tidak perlu mendapat pengesahan atau legalisir. Karena keabsahan dan keaslian data dapat di cek dengan QR Code yang telah tercantum di dokumen adminduk.

Dokumen adminduk yang tercantum QR Code dapat dipastikan secara otomatis terhubung dengan situs Dukcapil Kemendagri. QR Code yang berhasil dipindai dengan smartphone, akan ditampilkan tanda khusus seperti centang warna hijau dan terdapat keterangan dokumen asli atau palsu.

Saat ini juga terdapat aplikasi untuk memindai QR Code yang ada pada Kartu Keluarga (KK), Akta lahir dan dokumen lainnya. Aplikasi tersebut mudah di download pada Play Store sehingga dapat langsung terhubung ke ponsel atau handphone.

Implementasi penggunaan QR Code ini sebagai bentuk tindak lanjut atas proses pengurusan administrasi kependudukan secara online. Ditjen Dukcapil sebelumnya menyelenggarakan pelayanan publik sektor administrasi kependudukan secara online. Bentuk pendaftaran, penyerahan berkas persyaratan dan pengisian form dilakukan secara online. Bentuk tindak lanjutnya juga dapat diterapkan pencetakan dokumen secara online dengan cara dokumen berbentuk file dan dikirim ke masyarakat Probolinggo. Masyarakat dapat mencetak secara mandiri, bukti keabsahan data asli

¹ Inovasi QR Code Pada Pencetakan Dokumen Data Penduduk Sebagai Wujud Penerapan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Kasus: Cetak Dokumen Mandiri Di Kota Probolinggo)
(Husni Mubaroq, Nurul Jannah Lailatul Fitria)

dengan QR Code yang dapat di pindai atau di cek secara online.

Inovasi Terhadap Implementasi QR Code di Kota Probolinggo

a. Pengurusan adminduk dilakukan secara daring

Sebelum adanya inovasi QR-Code pada cetak berkas adminduk, Kota Probolinggo telah melakukan inovasi kepengurusan berkas adminduk secara daring. Akan tetapi cetak berkas adminduk masih dilakukan secara manual. Masyarakat dapat mengurus secara daring dan pengambilan berkas dapat diambil di kantor Disdukcapil.

Novelty pada berkas adminduk semakin mempermudah pelayanan masyarakat. Masyarakat yang mengurus secara daring tidak perlu ke kantor disdukcapil, karena file atau berkas adminduk akan dikirimkan melalui format online setelah proses pengecekan selesai. File tersebut berisi berkas yang dibutuhkan seperti kartu keluarga masyarakat. Masyarakat dapat mencetak secara mandiri tanpa perlu kertas khusus dengan hologram dan stempel basah kedinasan. Masyarakat dapat langsung mencetak dengan karta HVS biasa, untuk menggantikan tidak perlu melegalisir berkas. Alasannya, adanya QR-code dapat di cek dan dibuktikan dengan keasliannya dan sebagai pengganti tanda tangan manual dan stempel basah kedinasan.

Proses kepengurusannya dengan masuk pada website resmi disdukcapil Kota Probolinggo atau masuk pada website Dukcapil Gool (*Go Online*), masyarakat akan mengisi surat pernyataan yang berisikan pengajuan untuk merubah data penduduk dengan type formulir F1-05.

Isian Pengajuan

Daftar isian pada form pengajuan yang harus diisi oleh pemohon

Nama Pemohon	Isi nama pemohon
NIK Pemohon	Isi NIK pemohon
Nomor Kartu Keluarga yang ditumpang	Isi nomor Kartu Keluarga yang akan ditumpang (Jika numpang Kartu Keluarga, Jika tidak ada isi '-')
Nomor SKPWNI	Isi nomor Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia -SKPWNI (Jika dari luar Kabupaten/Kota, Jika tidak ada isi '-')
Alamat Pindah	Isi alamat pindah (Dalam satu Kabupaten/Kota Jika tidak ada isi '-'). Contoh : Jl. Proklamasi No.12 RT 01 RW 02
Nama Kecamatan	Isi nama Kecamatan (Dalam satu Kabupaten/Kota, Jika tidak ada isi '-')
Nama Desa/Kelurahan	Isi nama Desa/Kelurahan (Dalam Kabupaten/Kota Jika tidak ada isi '-')
Nomor Akta Cerai	Isi nomor Akta Cerai (Jika pisah Kartu Keluarga karena perceraian / merubah status perkawinan menjadi Cerai Hidup, Jika tidak ada isi '-')
Perihal Layanan	Isi perihal layanan, misal : Tambah anggota Keluarga / numpang Kartu Keluarga / Perbaikan tanggal lahir / Pengurangan anggota Keluarga atau Pisah Kartu Keluarga, dll.
Nomor WA Pemohon	Isi nomor WA pemohon dalam format 08xxx
Email Pemohon	Isi email pemohon (Jika tidak ada isi '-')

Sumber: Website Disdukcapil Kota Probolinggo

Gambar 1. Format Pengajuan Kepengurusan Berkas Adminduk

Dokumen Untuk Diupload

Daftar dokumen yang harus diupload oleh pemohon

1. Foto Formulir F1.05 yang sudah diisi dan ditandatangani dengan materai 6000 (Jika ada perubahan data/perbaikan elemen data)
2. Foto Kartu Keluarga Pemohon
3. Foto Buku Nikah
4. Foto Akte Kelahiran, Anak ke 1 (Jika sudah memiliki anak)
5. Foto Akte Kelahiran, Anak ke 2 (Jika sudah memiliki anak)
6. Foto Akte Kelahiran, Anak ke 3 (Jika sudah memiliki anak)
7. Foto Kartu Keluarga yang akan ditumpang (Jika numpang Kartu Keluarga)
8. Foto Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia - SKPWNI (Jika tambah anggota keluarga/famili lain/orang tua/anak/lainnya dari luar Kabupaten/Kota)
9. Foto dokumen pendukung perubahan data (Ijasah/Buku Rapor/Akte kelahiran/Putusan Pengadilan)
10. Foto Akta Cerai (Jika pisah Kartu Keluarga karena perceraian/merubah status perkawinan menjadi Cerai Hidup)
11. Foto Surat Keterangan Meninggal dari Dokter/RS/Kepala Desa (Jika perubahan status perkawinan menjadi Cerai Mati)
12. Foto dokumen pendukung lainnya (Jika ada perubahan data lainnya)
13. Foto Surat Keterangan tambahan (Jika ada surat keterangan tambahan / Surat keterangan pernyataan tulis tangan lainnya)

Sumber: Website Disdukcapil Kota Probolinggo

Gambar 2. Daftar Dokumen Sebagai Syarat Pengajuan Kepengurusan Berkas Adminduk

1
Inovasi QR Code Pada Pencetakan Dokumen Data Penduduk Sebagai Wujud Penerapan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Kasus: Cetak Dokumen Mandiri Di Kota Probolinggo)
(Husni Mubaroq, Nurul Jannah Lailatul Fitria)

Status Pengajuan

Daftar status dan pengajuan yang dilakukan pemohon

Pengajuan baru	Pemohon melakukan pengajuan layanan baru
Pengajuan dibatalkan	Pengajuan dibatalkan. Alasan pembatalan dapat dilihat pada histori status pengajuan
Pengajuan diproses	Pengajuan sedang dalam proses pengerjaan. Status pengerjaan saat ini dapat dilihat pada histori proses pengerjaan
Pengajuan selesai	Pengajuan selesai diproses

Sumber: Website Disdukcapil Kota Probolinggo

Gambar 3. Proses Pengajuan Kepengurusan Berkas Adminku

Setelah proses selesai, masyarakat akan dikirimkan berkas adminku berbentuk soft file dan dapat di cetak secara mandiri.

Dokumen Kependudukan Yang Dapat Didownload

Daftar dokumen kependudukan yang dapat didownload oleh pemohon ketika pengajuan selesai diproses

Kartu Keluarga 1	File PDF Kartu Keluarga yang sudah diterbitkan
Kartu Keluarga 2	File PDF Kartu Keluarga dari perubahan data/pisah Kartu Keluarga

Anjungan Dukcapil Mandiri

Daftar dokumen kependudukan yang dapat dicetak pada mesin ADM setelah pengajuan selesai diproses

Kartu Keluarga 1	File PDF Kartu Keluarga dari perubahan data/pisah Kartu Keluarga
Kartu Keluarga 2	File PDF Kartu Keluarga dari perubahan data/pisah Kartu Keluarga

Sumber: Website Disdukcapil Kota Probolinggo

Gambar 4. Tampilan Kolom Download berkas berbentuk pdf

b. Cetak mandiri tanpa cap basah atau legalisir

Proses kepengurusan berkas adminku selesai, masyarakat dapat mencetak secara mandiri. Berkas kependudukan yang sudah tertera *digital signature* dan QR-code, tidak perlu melakukan legalisir pada penggandaan atau copyannya karena kode yang tertera dapat diperiksa keasliannya dengan aplikasi di ponsel.

Cetak berkas kependudukan dilakukan mandiri dengan cetakan¹¹ pada HVS *paper size* 21 x 29.7 cm. Sesuai dengan Permendagri Nomor 109 tahun 2019 tentang cetak berkas kependudukan secara mandiri.

c. Cetak mandiri melalui Anjungan Dukcapil Mandiri

Tentu penerapan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) adalah hal tepat diterapkan sebagai bentuk e-government dalam melayani kebutuhan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Masyarakat dengan mudah mengakses melalui mesin ADM.

Digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan (Adminku) terus mengalami perkembangan kearah positif. Pelayanan adminku secara online melalui Dukcapil Go Online (Gool) untuk mendapat dokumen adminku. Untuk mencetak dokumen adminku memang bisa melakukan cetak secara mandiri karena sudah ada barcode sebagai tanda resmi atau tanda legalitas yang sah. Khusus untuk dokumen berbentuk kartu tentu tidak dapat dicetak dengan kertas biasa, seperti kartu identitas milik masyarakat (KTP-el) dan kartu identitas khusus anak-anak dibawah umur 17 Tahun (KIA). Maka diperlukan inovasi lain untuk mendukung hal tersebut.

¹ Inovasi QR Code Pada Pencetakan Dokumen Data Penduduk Sebagai Wujud Penerapan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Kasus: Cetak Dokumen Mandiri Di Kota Probolinggo)
(Husni Mubaroq, Nurul Jannah Lailatul Fitria)

Sebenarnya terdapat inovasi mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Jika pencetakan secara mandiri tanpa mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) maka masyarakat mengeluarkan biaya sendiri untuk cetak, baik biaya kertas atau biaya print. Sedangkan melalui mesin ADM pencetakan gratis atau tidak akan di bebani biaya cetak.

Penggabungan dua inovasi ini cukup tepat. Masyarakat dapat melakukan pengurusan secara online lewat Dukcapil Go Online (Gool) dengan cara-cara yang telah dijelaskan diatas. Setelah pengurusan online tersebut masyarakat diberikan file atau pin untuk mencetak dokumen. Kemudian masyarakat dapat mencetaknya lewat mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Asas Penyelenggaraan Pemerintah Kota Probolinggo Terkait Penggunaan QR Code di Dokumen Administrasi Kependudukan

Asas penyelenggaraan pemerintah ada pada Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jika dikaitkan implementasi program QR-Code pada Dokumen Administrasi Kependudukan, program ini sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan.

1. Asas Legalitas

Asas ini memiliki capaian dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan berorientasi pada landasan dari bentuk keputusan atau kebijakan, kesepakatan, dengan program yang direncanakan oleh lembaga dan pejabat berwenang. Ada pemberlakuan konsekuensi yakni, sebuah keputusan, kesepakatan, dan program yang dirancang oleh lembaga dan pejabat berwenang tetap

ada prosedur (Kurniawan, 2018). Pada asas
Inovasi QR Code Pada Pencetakan Dokumen Data Penduduk Sebagai Wujud Penerapan Asas Penyelenggaraan
Pemerintahan (Studi Kasus: Cetak Dokumen Mandiri Di Kota Probolinggo)
(Husni Mubaroq, Nurul Jannah Lailatul Fitria)

ini menegaskan bahwa dalam penetapan perbuatan termasuk pidana atau tidak wajib diatur dalam perundang-undangan(Sri Rahayu, 2014).

Asas legalitas merupakan asas penting dalam negara yang berlandaskan hukum. Legalitas dijadikan prinsip inti dalam negara yang menerapkan hukum, yang didukung dengan prinsip melindungi HAM (Enny Nurbaningsih, 2015). Prinsip yang diterapkan pada asas legalitas ada tiga (Tahir, 2012)(Sri Rahayu, 2014). Pertama, larangan pada sebuah tindakan akan diancam hukum pidana dengan syarat hal tersebut diatur dalam perundang-undangan. Kedua, larangan atas perbuatan tertuang pada rumusan yang jelas dan rinci. Ketiga, power regulasi hukum pidana harus kokoh.

Capaian dari pelaksanaan prinsip ini merupakan prinsip legalitas secara formal, perumusannya ada dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Prinsip ini memuat aturan hukum dalam menentukan suatu tindakan pidana perlu diatur dalam undang-undang. Terkait implementasi penggunaan QR Code pada dokumen administrasi kependudukan sudah menerapkan asas legalitas ini. Simbol QR Code adalah sah sebagai bukti resmi dokumen administrasi penduduk dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil.

Dasar hukum pelaksanaan tertuang pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016. Tertuang pada peraturan lain seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Asas perlindungan HAM

Data kependudukan adalah kewenangan pemerintah, data milik penduduk dilindungi oleh Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013. Segala bentuk inovasi pada pelayanan publik tidak hanya efisien dan efektif tapi juga tetap berprinsip untuk melindungi data penduduk.

Implementasi Tanda tangan digital ini bentuk inovasi pemerintah sebagai wujud kemudahan pelayanan publik dan bentuk perlindungan data penduduk. Tanda tangan digital menggunakan QR Code, tujuannya sebagai pencegahan pemalsuan dokumen. Karena dokumen dengan QR Code resmi dapat diidentifikasi dan dibuktikan keasliannya, jika QR Code palsu tidak akan terbaca oleh sistem dukcapil.

Sesuai dengan ⁴ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 yang telah diperbarui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019, berisikan bahwa aturan terkait tanda tangan elektronik terdapat dua jenis, yaitu *signature* yang memiliki sertifikasi dan *signature* tidak memiliki sertifikasi. *Signature* sertifikasi adalah tanda tangan yang menggunakan sistem berbentuk kriptografi atau sandian, dan diresmikan oleh BSSN dalam suatu digital sertifikat. Tanda tangan yang memiliki sertifikasi merupakan bentuk pemenuhan atas syarat tanda tangan digital yang sah yang tertuang dalam undang-undang. Sedangkan Tanda tangan yang tidak tersertifikasi adalah QR-Code yang digunakan sebagai unsur pendukung untuk jaminan keabsahan berbentuk fisik dokumen saat cetak berkas.

Secara hukum, aspek keamanan QR Code pada berkas yang memuat sandi barcode otomatis isi data dilindungi. Bahkan QR Code tingkat keamanannya

sangat tinggi dan tidak dapat dipalsukan. Seluruh data yang ada di QR Code secara otomatis tersimpan atau terarsipkan pada sistem pusat administrasi penduduk oleh Ditjen Dukcapil.

Data penduduk yang didapat saat pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil merupakan bagian dari hak warga negara yang harus dijaga dan dilindungi. Secanggih apapun teknologi harus benar-benar menjaga isi dari data kependudukan. Inovasi yang dibuat harus dapat mengatasi isu terkait data kependudukan.

3. Asas umum pemerintahan yang baik.

Good governance merupakan wujud penyelenggaraan birokrasi dengan pelayanan publik yang merata dan mudah. Penyelenggaraan AUPB menyesuaikan dengan hasil resmi pengadilan ditingkat daerah yang tidak dibanding, hasil resmi pengadilan ditingkat propinsi yang tidak dikasasi, dan hasil dari Mahkamah Agung secara final. Pemerintahan dengan upaya baik memiliki prinsip umum, seperti (Zaelani, 2020):

a) Prinsip Kepastian Hukum

Penyelenggaraan birokrasi negara hukum harus berasaskan dasar regulasi perundang-undangan, kelayakan, keteraturan, dan kesetaraan dalam implementasi kebijakan publik.

b) Prinsip Kemanfaatan

Penyelenggaraan birokrasi wajib memiliki manfaat. Manfaat harus dirasakan dan perlu diperhatikan dengan tepat dan seimbang antara kebutuhan personal dengan personal lain. Kebutuhan personal dengan masyarakat, kebutuhan masyarakat dengan masyarakat asing, kebutuhan antar golongan, kebutuhan pemerintah dengan masyarakat, kebutuhan antar generasi, kepentingan manusia dan lingkungan, kebutuhan antara gender.

¹ Inovasi QR Code Pada Pencetakan Dokumen Data Penduduk Sebagai Wujud Penerapan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Kasus: Cetak Dokumen Mandiri Di Kota Probolinggo)
(Husni Mubaroq, Nurul Jannah Lailatul Fitria)

c) Prinsip Ketidakberpihakan
Penyelenggaraan birokrasi menerapkan prinsip untuk lembaga atau pejabat berwenang diarahkan melaksanakan kesepakatan, kebijakan dan tindakan secara universal, merata dan tidak diskriminatif

d) Prinsip Kecermatan
Penyelenggaraan birokrasi harus berasaskan kecermatan dalam artian bentuk kesepakatan dan aksi harus didasari pada data dan info yang akurat dan detail sebagai tanda keabsahan dalam suatu kesepakatan.

e) Prinsip Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
Penyelenggaraan birokrasi harus memiliki asas ini. Kewajiban pada lembaga atau pejabat berwenang mengimplementasikan kewenangan untuk kebutuhan publik bukan kebutuhan personal atau golongan yang tidak sesuai dengan amanah wewenang.

f) Prinsip Keterbukaan
Penyelenggaraan birokrasi harus memiliki asas ini dengan layanan jasa dan informasi yang asli, real, faktual dan adil. Pelaksanaan birokrasi tetap berorientasi pada HAM dengan konteks personal, golongan, rahasia bangsa yang dilindungi.

g) Prinsip Kepentingan Umum
Penyelenggaraan birokrasi harus memiliki asas kepentingan umum yakni mengutamakan dan berorientasi pada kesejahteraan dan kebermanfaatan secara universal dengan metode yang kreatif, adaptif, selektif, dan non-diskriminatif.

h) Prinsip Pelayanan Yang Baik
Pelaksanaan birokrasi harus memiliki asas pelayanan yang baik dengan melayani masyarakat dengan *real time*, sesuai standar operasional, pengenaan budget yang tepat, sesuai pelayanan, dan sesuai regulasi perundang-undangan.

Terkait implementasi QR-Code pada dokumen administrasi kependudukan termasuk pada asas pelaksanaan *good governance*. Dibuktikan dengan adanya 8 unsur yang sesuai dengan asas AUPB. Pemaparannya QR Code pada dokumen kependudukan telah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016. Tertuang pada peraturan lain seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Aturan lainnya ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara *online* untuk melayani publik secara efisien dan efektif dengan tanda tangan digital pada berkas adminduk.

QR Code pada berkas kependudukan mempermudah dalam pelayanan publik. Dokumen yang dicetak telah memuat QR Code tanpa perlu tanda tangan dan cap basah. Dokumen dapat dicetak secara mandiri dengan ketentuan kertas HVS putih. Sehingga pelayanan akan cepat teratasi. Selain itu proses online dan cetak mandiri ini secara otomatis mengurangi interaksi langsung masyarakat dengan aparatur secara otomatis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pencetakan dokumen kependudukan dengan QR Code dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, pada setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Proses yang mudah dapat dilakukan seluruh masyarakat. Sehingga hal ini bentuk dari asas keterbukaan, pelayanan baik, ketidakberpihakan dan kepentingan umum. Dokumen kependudukan yang tercantum QR Code dan tanda tangan

Inovasi QR Code Pada Pencetakan Dokumen Data Penduduk Sebagai Wujud Penerapan Asas Penyelenggaraan

Pemerintahan (Studi Kasus: Cetak Dokumen Mandiri Di Kota Probolinggo)

(Husni Mubaroq, Nurul Jannah Lailatul Fitria)

elektronik (TTE) tetap menjadi dokumen yang sah dan resmi. Dapat dibuktikan dengan cek QR Code melalui aplikasi dan langsung terhubung pada sistem pusat Ditjen Dukcapil. Khusus tanda tangan elektronik (TTE) telah *certified* dari Balai Sertifikasi Elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hal ini juga tertuang pada UU ITE, memaparkan bahwa suatu kode atau QR-Code dengan *digital signature* memiliki status yang sama dengan *manual signature*. Status dalam pandangan hukum adalah diakui dan mengakibatkan urusan hukum, jika terdapat pelanggaran. Dokumen kependudukan tetap sah serta memenuhi ketentuan untuk dipergunakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 UU ITE dan Pasal 59 PP PSTE.

SIMPULAN

Implementasi QR Code pada dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan akta lahir merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintah yang baik. Sistem QR Code bagian dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Isi dalam perundang-undangan menyatakan bahwa standart pelaksanaan good governance dalam urusan administrasi birokrasi dilandasi prinsip kelegalan, prinsip penjaminan HAM, dan prinsip pelaksanaan administrator yang baik.

Sistem QR Code telah sesuai dengan amanah regulasi yang ada di Indonesia. Penerapannya diimplementasikan diseluruh wilayah, termasuk Kota Probolinggo. Administrasi terkait berkas penduduk Kota Probolinggo mengaplikasikan QR-Code dan menciptakan novelty dan inovasi khusus pelayanan publik sektor berkas adminduk.

Bentuk *novelty* dan inovasi tersebut dengan pengurusan adminduk secara daring dan pencetakan berkas mandiri dengan mesin cetak biasa ataupun mesin cetak khusus (ADM).

DAFTAR PUSTAKA

- Angkat, K. M., Abdul, K., & Isnaini. (2017). Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Analysis of Population Administration Services at the Department of Population and Civil Registration of Dairi Regency Und. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 7(
- Enny Nurbaningsih. (2015). Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi. In *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*. (p. 116). Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Kurniawan, M. B. (2018). PENGGUNAAN DISKRESI DALAM PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA TERHADAP ARCHANDRA THAHAR DITINJAU DARI ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 77. [https://doi.org/10.14258/izvasu\(2018\)3-13](https://doi.org/10.14258/izvasu(2018)3-13)
- Labdajaya, I. P. B., & Griadhi, N. M. A. Y. (2020). Pengelolaan Data Kependudukan Terhadap Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Kertha Negara*, 8(10), 16–38.
- Marselli, A., Hardjanto, U. S., & Diamantina, A. (2016). UPAYA PENATAAN DAN PENERTIBAN

- DALAM PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KENDAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. *Juni 2016*, 5(24), 1. <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja/pertanyaan-mengenai-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-indonesia-1>
- Maruapey, M. H. (2019). Urgensi Tata Kelola Inovasi Perekaman Data Dan Dokumen Kependudukan. *Jurnal Governansi*, 5(1), 54–69. <https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1705>
- Mohamad Ali Murtadho, N. A. M. S. M. (2016). Implementasi Quick Response (Qr) Code Pada Aplikasi Validasi Dokumen Menggunakan Perancangan Unified Modelling Language (Uml). *Antivirus : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika*, 10(1), 42–50. <https://doi.org/10.35457/antivirus.v10i1.87>
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32–42.
- Pratama, R. H., Hakim, A., & Shobaruddin, M. (2015). PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK), ELEKTRONIK RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA (e-RT/RW) (Studi e-Government di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Pemerintah Kota Surabaya). *None*, 3(12), 2128–2132.
- Priyambodo, A., Usman, K., & Novamizanti, L. (2020). Implementation of Android-Based Qr Code in the Presence System. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 7(5), 1011–1020. <https://doi.org/10.25126/jtiik.202072337>
- Purwanti, T., & Suharyadi, R. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KEPENDUDUKAN (Studi Kajian tentang Sistem Pelayanan Kependudukan di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(1), 59–67.
- Soraya, T. (2019). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online di Kabupaten Pati. *Astuti, Puji*, 1–10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/25018/22273>

- Sri Rahayu. (2014). Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. *Jurnal Inovatif*, VII(September), 1–12.
- Tahir, A. (2012). Menggali Makna Asas Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia. *Al-Mazahib*, 1(2), 271–287.
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

INOVASI QR CODE PADA PENCETAKAN DOKUMEN DATA PENDUDUK SEBAGAI WUJUD PENERAPAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

11%

2

ijsshr.in

Internet Source

1%

3

e-journal.upr.ac.id

Internet Source

<1%

4

Submitted to Universitas Pelita Harapan

Student Paper

<1%

5

nasional.kompas.com

Internet Source

<1%

6

jajar-gandusari.trenggalekkab.go.id

Internet Source

<1%

7

www.vida.id

Internet Source

<1%

8

anchor.fm

Internet Source

<1%

tandatanganelektronik.blogspot.com

9

Internet Source

<1 %

10

123dok.com

Internet Source

<1 %

11

disdukcapil.bantulkab.go.id

Internet Source

<1 %

12

www.coursehero.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On